



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pid.B/LH/2020/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nasrah Als. Ambo Bin Alm. Kamang;**
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/5 April 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Borneo RT 12 RW 4 Desa Sejahtera  
Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;  
Selanjutnya ditangguhkan sejak tanggal 2 Juli 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 11/Pid.B/LH/2020/PN Bln. tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 11/Pid.B/LH/2020/PN Bln. tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRAH als. AMBO bin (alm) KAMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan “, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRAH als. AMBO bin (alm) KAMANG karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
Kayu jenis Meranti Campuran (MC) sebanyak kurang lebih 168 (seratus enam puluh delapan) potong dengan ukuran panjang 4 meter lebar 20 centimeter dan tebal 4 centimeter (BP/44/VIII/RES 5.6/2019/Reskrim tanggal 15 Agustus 2019)  
Kayu jenis Meranti Campuran (MC) sebanyak kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) potong dengan ukuran panjang 4 meter lebar 20 centimeter (BP/59/X/RES 5.6/2019/Reskrim tanggal 15 Agustus 2019)  
Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 putusan pidana nomor 11/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa NASRAH als. AMBO bin (alm) KAMANG pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni tahun 2019 dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 05.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu di bulan September tahun 2019 masing – masing bertempat di Gang Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita di tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah memiliki 168 (seratus enam puluh delapan) potong kayu dengan volume 5,2880 M3 akan tetapi tanpa disertai dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saha di Sungai Pinang (belum tertangkap) seharga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik dengan rincian:

Kayu jenis Meranti Putih sebanyak 23 (dua puluh tiga potong)

Kayu jenis Medang sebanyak 69 (enam puluh sembilan potong)

Kayu jenis Kenanga sebanyak 34 (tiga puluh empat potong)

Kayu jenis Terap sebanyak 42 (empat puluh dua potong)

Bahwa Terdakwa sedang mempersiapkan potongan – potongan kayu tersebut untuk dibawa ke pengepul untuk dijual dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dengan keuntungan yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa peroleh sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik.

Bahwa potongan berbagai jenis kayu yang akan Terdakwa jual tersebut adalah merupakan jenis – jenis kayu yang harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan Polres Tanah Bunbu tanggal 5 Agustus 2019, diperoleh hasil pemeriksaan:

Terdapat kayu olahan jenis Meranti Putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) potong = 0,7360 M3

Kelompok rimba campuran Medang sebanyak 69 (enam puluh sembilan) potong = 2,1520 M3 ; Terap sebanyak 42 (empat puluh dua) potong = 1,3120 M3 ; Kenanga sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong = 1,0880 M3

Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terhadap kayu olahan tersebut sebagai berikut:

Kelompok Jenis Meranti:

PSDH sebesar = Rp 119.232,00

DR sebesar = USD 24,29

Kelompok Rimba Campuran:

PSDH sebesar = Rp 455.200,00

DR sebesar = USD 122,90.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 05.00 Wita di tempat yang sama, Terdakwa telah memiliki 190 (seratus sembilan puluh) potong kayu dengan volume 6,0800 M3 akan tetapi tanpa disertai dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saha di Sungai Pinang (belum tertangkap) seharga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik dengan rincian:

Kayu jenis Meranti Putih sebanyak 18 (delapan belas) potong

Kayu jenis Kenanga sebanyak 74 (tujuh puluh empat) potong

Kayu jenis Bolong – bolong sebanyak 65 (enam puluh lima) potong

Kayu jenis Terap sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong.

Bahwa Terdakwa sedang mempersiapkan potongan – potongan kayu tersebut untuk dibawa ke pengepul untuk dijual dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dengan keuntungan yang akan Terdakwa peroleh sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik.

Halaman 4 dari 19 putusan pidana nomor 11/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa potongan berbagai jenis kayu yang akan Terdakwa jual tersebut adalah merupakan jenis – jenis kayu yang harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan Polres Tanah Bumbu tanggal 2 Oktober 2019, diperoleh hasil pemeriksaan:

Terdapat kayu olahan jenis Meranti Putih sebanyak 18 (delapan belas) potong = 0,5760 M3

Kelompok rimba campuran Kenanga sebanyak 74 (tujuh puluh empat) potong = 2,3680 M3 ; Bolong – bolong sebanyak 65 (enam puluh lima) potong = 2,0800 M3 ; Terap sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong = 1,0560 M3

Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terhadap kayu olahan tersebut sebagai berikut :

Kelompok Jenis Meranti:

PSDH sebesar = Rp 93.312,00

DR sebesar = USD 19,01

Kelompok Rimba Campuran :

PSDH sebesar = Rp 550.400,00

DR sebesar = USD 148,61.

Perbuatan Terdakwa NASRAH als. AMBO bin (alm) KAMANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa NASRAH als. AMBO bin (alm) KAMANG pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni tahun 2019 dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 05.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di bulan September tahun 2019 masing – masing bertempat di Gang Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana

Halaman 5 dari 19 putusan pidana nomor 11/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita di tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah memiliki 168 (seratus enam puluh delapan) potong kayu dengan volume 5,2880 M3 akan tetapi tanpa disertai dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saha di Sungai Pinang (belum tertangkap) seharga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik dengan rincian:

Kayu jenis Meranti Putih sebanyak 23 (dua puluh tiga potong)

Kayu jenis Medang sebanyak 69 (enam puluh sembilan potong)

Kayu jenis Kenanga sebanyak 34 (tiga puluh empat potong)

Kayu jenis Terap sebanyak 42 (empat puluh dua potong)

Bahwa Terdakwa sedang mempersiapkan potongan – potongan kayu tersebut untuk dibawa ke pengepul untuk dijual dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dengan keuntungan yang akan Terdakwa peroleh sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik.

Bahwa potongan berbagai jenis kayu yang akan Terdakwa jual tersebut adalah merupakan jenis – jenis kayu yang harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan Polres Tanah Bunbu tanggal 5 Agustus 2019, diperoleh hasil pemeriksaan:

Terdapat kayu olahan jenis Meranti Putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) potong = 0,7360 M3

Kelompok rimba campuran Medang sebanyak 69 (enam puluh sembilan) potong = 2,1520 M3 ; Terap sebanyak 42 (empat puluh dua) potong = 1,3120 M3 ; Kenanga sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong = 1,0880 M3

Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terhadap kayu olahan tersebut sebagai berikut:

Kelompok Jenis Meranti:

PSDH sebesar = Rp 119.232,00

DR sebesar = USD 24,29

Kelompok Rimba Campuran:

PSDH sebesar = Rp 455.200,00

DR sebesar = USD 122,90.

Halaman 6 dari 19 putusan pidana nomor 11/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 05.00 Wita di tempat yang sama, Terdakwa telah memiliki 190 (seratus sembilan puluh) potong kayu dengan volume 6,0800 M3 akan tetapi tanpa disertai dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saha di Sungai Pinang (belum tertangkap) seharga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik dengan rincian:

Kayu jenis Meranti Putih sebanyak 18 (delapan belas) potong

Kayu jenis Kenanga sebanyak 74 (tujuh puluh empat) potong

Kayu jenis Bolong – bolong sebanyak 65 (enam puluh lima) potong

Kayu jenis Terap sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong.

Bahwa Terdakwa sedang mempersiapkan potongan – potongan kayu tersebut untuk dibawa ke pengepul untuk dijual dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dengan keuntungan yang akan Terdakwa peroleh sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik.

Bahwa potongan berbagai jenis kayu yang akan Terdakwa jual tersebut adalah merupakan jenis – jenis kayu yang harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan Polres Tanah Bumbu tanggal 2 Oktober 2019, diperoleh hasil pemeriksaan:

Terdapat kayu olahan jenis Meranti Putih sebanyak 18 (delapan belas) potong = 0,5760 M3

Kelompok rimba campuran Kenanga sebanyak 74 (tujuh puluh empat) potong = 2,3680 M3 ; Bolong – bolong sebanyak 65 (enam puluh lima) potong = 2,0800 M3 ; Terap sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong = 1,0560 M3

Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terhadap kayu olahan tersebut sebagai berikut:

Kelompok Jenis Meranti:

PSDH sebesar = Rp 93.312,00

DR sebesar = USD 19,01

Kelompok Rimba Campuran:

PSDH sebesar = Rp 550.400,00

DR sebesar = USD 148,61.

Perbuatan Terdakwa NASRAH als. AMBO bin (alm) KAMANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU

Halaman 7 dari 19 putusan pidana nomor 11/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  
jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Yadi Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penangkapan Terdakwa pada Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Gang Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Gang Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi menemukan 168 (seratus enam puluh delapan) potong kayu dengan volume 5,2880 M3 yang menumpuk di pinggir laut dengan rincian kayu jenis Meranti Putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) potong, kayu jenis Medang sebanyak 69 (enam puluh sembilan) potong, kayu jenis Kenanga sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong dan kayu jenis Terap sebanyak 42 (empat puluh dua) potong;
  - Bahwa kayu jenis meranti campuran tersebut Terdakwa beli dari Saha di Sungai Pinang seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik;
  - Bahwa Terdakwa sedang mempersiapkan potongan-potongan kayu tersebut untuk dibawa ke pengepul untuk dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dengan keuntungan yang akan Terdakwa peroleh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat sah nya hasil hutan maupun surat-surat pendukung lainnya dalam menguasai kayu meranti campuran tersebut;
  - Bahwa pada penangkapan yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sempat dilepas oleh pihak kepolisian, namun ternyata pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, pihak kepolisian kembali menemukan

Halaman 8 dari 19 putusan pidana nomor 11/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa yang sedang mempersiapkan potongan-potongan kayu di tempat yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Andi Zulfikar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa pada Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Gang Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Gang Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi menemukan 168 (seratus enam puluh delapan) potong kayu dengan volume 5,2880 M3 yang menumpuk di pinggir laut dengan rincian kayu jenis Meranti Putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) potong, kayu jenis Medang sebanyak 69 (enam puluh sembilan) potong, kayu jenis Kenanga sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong dan kayu jenis Terap sebanyak 42 (empat puluh dua) potong;
  - Bahwa kayu jenis meranti campuran tersebut Terdakwa beli dari Saha di Sungai Pinang seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik;
  - Bahwa Terdakwa sedang mempersiapkan potongan-potongan kayu tersebut untuk dibawa ke pengepul untuk dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dengan keuntungan yang akan Terdakwa peroleh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat sahnya hasil hutan maupun surat-surat pendukung lainnya dalam menguasai kayu meranti campuran tersebut;
  - Bahwa pada penangkapan yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sempat dilepas oleh pihak kepolisian, namun ternyata pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, pihak kepolisian kembali menemukan keberadaan Terdakwa yang sedang mempersiapkan potongan-potongan kayu di tempat yang sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

*Halaman 9 dari 19 putusan pidana nomor 11/Pid.B/LH/2020/PN Bln.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah menumpuk kayu jenis meranti campuran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Gang Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengawasi kayu meranti campuran yang sedang diangkut ke mobil untuk dibawa ke pengepul;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Gang Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, ditemukan 168 (seratus enam puluh delapan) potong kayu dengan volume 5,2880 M3 yang menumpuk di pinggir laut dengan rincian kayu jenis Meranti Putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) potong, kayu jenis Medang sebanyak 69 (enam puluh sembilan) potong, kayu jenis Kenanga sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong dan kayu jenis Terap sebanyak 42 (empat puluh dua) potong dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Gang Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, ditemukan 190 (seratus sembilan puluh) potong kayu dengan volume 6,0800 M3 yang menumpuk di pinggir laut dengan rincian kayu jenis Meranti Putih sebanyak 18 (delapan belas) potong, kayu jenis Kenanga sebanyak 74 (tujuh puluh empat) potong, kayu jenis Bolong-bolong sebanyak 65 (enam puluh lima) potong dan kayu jenis Terap sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong;
- Bahwa kayu jenis meranti campuran tersebut Terdakwa beli dari Saha di Sungai Pinang seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik, Terdakwa sedang mempersiapkan potongan-potongan kayu tersebut untuk dibawa ke pengepul untuk dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dengan keuntungan yang akan Terdakwa peroleh sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik;

Halaman 10 dari 19 putusan pidana nomor 11/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat sahnya hasil hutan maupun surat-surat pendukung lainnya dalam menguasai kayu meranti campuran tersebut;
- Bahwa pada penangkapan yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sempat dilepas oleh pihak kepolisian, namun ternyata pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, pihak kepolisian kembali menemukan keberadaan Terdakwa yang sedang mempersiapkan potongan-potongan kayu di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa kayu jenis Meranti Campuran (MC) sebanyak kurang lebih 168 (seratus enam puluh delapan) potong dengan ukuran panjang 4 meter lebar 20 centimeter dan tebal 4 centimeter dan kayu jenis Meranti Campuran (MC) sebanyak kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) potong dengan ukuran panjang 4 meter tebal 20 centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjalani penangkapan oleh Saksi M. Yadi Prabowo dan Saksi Andi Zulfikar dari Polres Tanah Bumbu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Gang Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Gang Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, ditemukan keberadaan 168 (seratus enam puluh delapan) potong kayu dengan volume 5,2880 M3 yang menumpuk di pinggir laut dengan rincian kayu jenis Meranti Putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) potong, kayu jenis Medang sebanyak 69 (enam puluh



sembilan) potong, kayu jenis Kenanga sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong dan kayu jenis Terap sebanyak 42 (empat puluh dua) potong, sedangkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Gang Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, ditemukan 190 (seratus sembilan puluh) potong kayu dengan volume 6,0800 M3 yang menumpuk di pinggir laut dengan rincian kayu jenis Meranti Putih sebanyak 18 (delapan belas) potong, kayu jenis Kenanga sebanyak 74 (tujuh puluh empat) potong, kayu jenis Bolong-bolong sebanyak 65 (enam puluh lima) potong dan kayu jenis Terap sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mempersiapkan potongan-potongan kayu tersebut untuk dibawa ke pengepul untuk dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dengan keuntungan yang akan Terdakwa peroleh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
3. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Orang perseorangan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “orang perseorangan” dapat disamakan dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Nasrah Als. Ambo Bin Alm. Kamang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “orang perseorangan” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelechting* (Mvt) yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam arti pembuat harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa menjalani penangkapan oleh Saksi M. Yadi Prabowo dan Saksi



Andi Zulfikar dari Polres Tanah Bumbu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Gang Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Gang Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, dimana ditemukan keberadaan 168 (seratus enam puluh delapan) potong kayu dengan volume 5,2880 M3 yang menumpuk di pinggir laut dengan rincian kayu jenis Meranti Putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) potong, kayu jenis Medang sebanyak 69 (enam puluh sembilan) potong, kayu jenis Kenanga sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong dan kayu jenis Terap sebanyak 42 (empat puluh dua) potong, sedangkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Gang Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, ditemukan 190 (seratus sembilan puluh) potong kayu dengan volume 6,0800 M3 yang menumpuk di pinggir laut dengan rincian kayu jenis Meranti Putih sebanyak 18 (delapan belas) potong, kayu jenis Kenanga sebanyak 74 (tujuh puluh empat) potong, kayu jenis Bolong-bolong sebanyak 65 (enam puluh lima) potong dan kayu jenis Terap sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mempersiapkan potongan-potongan kayu tersebut untuk dibawa ke pengepul untuk dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dengan keuntungan yang akan Terdakwa Terdakwa peroleh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa kayu jenis meranti campuran tersebut Terdakwa beli dari Saha di Sungai Pinang seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik, dan pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mempersiapkan potongan-potongan kayu tersebut untuk dibawa ke pengepul untuk dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dengan keuntungan yang akan





Terdakwa peroleh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan tindakan dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindakannya sudah dapat dikategorikan “memiliki” dan oleh karenanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk memiliki dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitas yang sah pada saat diamankan oleh Saksi M. Yadi Prabowo dan Saksi Andi Zulfikar dari Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa memiliki barang bukti berupa kayu dengan jenis Meranti Campuran (MC) tersebut tanpa terlebih dahulu dibekali oleh dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebab apabila Terdakwa mampu memperlihatkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka tentu saja yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., berdasarkan konstruksi Pasal 65 KUHP, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan: Pertama, terjadi beberapa



perbuatan pidana. Kedua, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Ketiga, masih berkaitan dengan yang kedua, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah sistem kumulasi. Keempat, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana terberat ditambah dengan sepertiga dari pidana tersebut. Senada dengan beliau, Prof. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa ada *concursum realis* (Pasal 65 KUHP) apabila: seseorang melakukan beberapa perbuatan; dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran);

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, Terdakwa ternyata ditangkap sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Gang Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, dimana pada saat itu Terdakwa sedang mempersiapkan potongan-potongan kayu tersebut untuk dibawa ke pengepul untuk dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dengan keuntungan yang akan Terdakwa Terdakwa peroleh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa di satu lokasi tersebut dengan pengulangan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kepada Terdakwa selain dijatuhi dengan pidana penjara juga dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, Majelis Hakim dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa kayu jenis Meranti Campuran (MC) sebanyak kurang lebih 168 (seratus enam puluh delapan) potong dengan ukuran panjang 4 meter lebar 20 centimeter dan tebal 4 centimeter dan kayu jenis Meranti Campuran (MC) sebanyak kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) potong dengan ukuran panjang 4 meter tebal 20 centimeter, ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8

Halaman 17 dari 19 putusan pidana nomor 11/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang menggiatkan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrah Als. Ambo Bin Alm. Kamang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Yang Dilakukan Secara Beberapa Kali**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kayu jenis Meranti Campuran (MC) sebanyak kurang lebih 168 (seratus enam puluh delapan) potong dengan ukuran panjang 4 meter lebar 20 centimeter dan tebal 4 centimeter;
  - Kayu jenis Meranti Campuran (MC) sebanyak kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) potong dengan ukuran panjang 4 meter tebal 20 centimeter;**dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh Eryusman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Eryusman, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amri, S.H.**

*Halaman 19 dari 19 putusan pidana nomor 11/Pid.B/LH/2020/PN Bln.*